

“Akibat Hukum Putusan Penolakan Pkpu Terhadap Debitor (Kajian Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 28/Pkpu/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)”

Katrin Martha Ulina, Herman Susetyo, Hendro Saptono*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

Abstract

The Settlement of debt that occurred among creditor and debtor could be resolved with two methods, through Bankruptcy and Suspension of Payment (PKPU). Both methods has differences not only process, plea reasons, but also consequences. PKPU is a certain period that provided by UU through panel of judges of commercial court which on that period creditor and debtor given the opportunity to deliberate a reconciliation plan. This method purposed to avoid debtor from bankruptcy. But, occasionally judges of commercial court rejected to approve reconciliation plan on PKPU. One of example of refusal case and also become object of this research is Verdict of Central Jakarta Commercial Court : 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

The purpose of this research are to understand judges consideration to refuse PKPU verdict and also to discover law consequences which arise from PKPU verdict refusal.

Formulation of problems researched by using a research method normative juridical approach with descriptive analytical study. This research conducted with secondary data which consisted of from primary legal material and secondary legal materials. Data analysis method using quatitative analysis technique which is a data analysis that used explanation as theoretical desription and logical estimation, and also difficult to measure with numbers.

Based on the research can be obtained that judges consideration which become underline basic of PLPU verdict refusal is reconciliation execution which submitted by debtor not secure enough because of potential investors who involved could not provide accountable responsibility for agreed terms. Beside fee and costs during PKPU has not paid and not being guaranteed for the payment. As stated on Article 285 UUK-PKPU. Therefore. PKPU verdict refusal has legal consequence, that is bankruptcy verdict on debtor side.

Keywords: *Bankruptcy, PKPU, Commercial Court*

*) Penanggungjawab penulis

Pendahuluan

Di dalam kehidupan, setiap manusia memerlukan uang untuk kelangsungan hidupnya. Hal tersebut berlaku juga terhadap suatu badan hukum dalam rangka pembiayaan kegiatan usahanya. Namun, ada kalanya baik orang perseorangan maupun badan hukum tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai setiap keperluan dan kegiatannya tersebut. Sehingga terjadilah kegiatan pinjam-meminjam yang melibatkan pihak lain.

Hal tersebut pernah terjadi di Indonesia pada sekitar pertengahan tahun 1997. Krisis moneter yang mengakibatkan porak-porandanya sendi-sendi perekonomian diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Kemudian menyebabkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing terhadap kreditor luar negeri menjadi membengkak sehingga mengakibatkan para debitur Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan utang-utangnya tersebut.

Dengan semakin terpuruknya kondisi perekonomian nasional, dapat dipastikan akan semakin banyak dunia usaha yang gulung tikar sehingga tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya termasuk dalam memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor. Oleh karena faktor tersebut, maka dibutuhkan suatu pengaturan yang dapat digunakan secara cepat dan efektif guna memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk melakukan penyelesaian kewajibannya masing-masing.

Dalam hal pengaturan mengenai kepailitan itu sendiri, telah terjadi beberapa perubahan. Diawali dengan *Faillissementsverordering* yang merupakan pengaturan kepailitan yang dirasa kurang dapat diandalkan karena prosesnya yang lambat dan tidak dapat dipastikan hasilnya. Kemudian lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Kepailitan sebagai pengganti yang terdahulu. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Penyempurnaan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah adalah Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ada dua cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitor terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.¹ Cara yang pertama adalah dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan PKPU. Sedangkan cara yang kedua adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU merupakan sebuah mekanisme dalam rangka penyelesaian permohonan pailit atas perkara utang piutang. Mekanisme tersebut diatur di dalam Pasal 222 s.d Pasal 294 UUK-PKPU. Dalam PKPU, debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut.²

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009, halaman 327.

² *Ibid*, halaman 330.

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada debitor dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit.³

Oleh karena itu penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : “AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENOLAKAN PKPU TERHADAP DEBITOR (KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR: 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.)” menjadi penting untuk dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data menggunakan cara analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang menggunakan penjelasan berupa uraian dengan prosedur teoritis dan perkiraan yang logis, serta sulit diukur dengan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini merupakan putusan PKPU yang terdiri dari PKPU Sementara dan Tetap. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain William Tangguh Gunawan dan Farizal Hendriyanto, sebagai para kreditor, dan PT. Mitra Safir Sejahtera, sebagai para debitor. Permohonan PKPU yang diajukan oleh para kreditor ini didasarkan atas tidak dipenuhinya kewajiban debitor yaitu menyerahkan unit satuan rumah susun yang telah dibeli oleh para kreditor sesuai dengan perjanjian. Pengadilan Niaga telah mengabulkan putusan PKPU Sementara karena permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur oleh UUK-PKPU yaitu debitor memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta debitor memiliki dua atau lebih kreditor. Selanjutnya di dalam proses PKPU Tetap, dibahas suatu rencana perdamaian yang mana pihak debitor telah dibantu oleh pengurus. Di dalam rapat rencana perdamaian, pengurus menyarankan debitor agar menggandeng calon investor guna melakukan penyeteroran dana untuk melanjutkan kegiatan usaha debitor mengingat debitor tidak lagi memiliki dana likuid. Namun sampai dengan berakhirnya proses PKPU Tetap, masih belum ada kepastian mengenai calon investor tersebut sehingga pengurus berpendapat bahwa perdamaian ini tidak akan terjamin pelaksanaannya.

Oleh karena tidak cukup terjaminnya pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut dan juga ternyata biaya yang dikeluarkan dalam PKPU dan imbalan jasa pengurus belum dibayarkan atau tidak diberi jaminan untuk pembayarannya maka majelis hakim berpendapat untuk melakukan penolakan terhadap pengesahan rencana perdamaian tersebut. Karena fakta tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU

³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman 170.

B. Pertimbangan Hakim Yang Melandasi Putusan Penolakan PKPU Nomor: 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

Pertimbangan hakim yang melandasi putusan penolakan PKPU ini yaitu tidak terjaminnya rencana perdamaian yang diselenggarakan dalam proses PKPU Tetap. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya kepastian dalam rangka penggantian calon investor yang dilakukan oleh debitor. Selain itu, juga karena imbalan jasa pengurus belum dibayarkan atau tidak ada penjaminan atasnya, karena diketahui bahwa debitor tidak memiliki dana likuid untuk menyelesaikan hal tersebut. Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU, hakim berpendapat untuk melakukan penolakan terhadap pengesahan terhadap rencana perdamaian tersebut.

C. Akibat Hukum Putusan Penolakan PKPU Nomor: 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

Berkaitan dengan penolakan rencana perdamaian yang telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang timbul adalah pihak debitor yaitu PT. Mitra Safir Sejahtera dinyatakan pailit. Selain itu, akibat dari dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitor yaitu debitor tersebut, dalam hal ini PT. Mitra Safir Sejahtera, dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Secara prosedural hukum positif yaitu sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi, jika:

- a. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau
- b. Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau
- c. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak

Sebuah perusahaan yang telah dijatuhkan putusan pailit dan berada dalam keadaan insolvensi dapat dilakukan pembubaran terhadapnya yang kemudian diikuti dengan likuidasi, dalam hal ini dilakukan oleh likuidator. Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup, atau menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut pada kreditor dan pemegang saham.⁴

Setelah dinyatakan dalam likuidasi, sebuah perusahaan masih tetap diakui keberadaan dan status badan hukumnya. Perusahaan tersebut masih pula tetap berjalan dan tidak diperkenankan menjalani bisnis baru. Namun selama dalam proses likuidasi, perusahaan tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti biasanya kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pembebasan kekayaan perusahaan dalam proses likuidasi seperti yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

Akibat hukum lainnya yang diketahui ialah apabila debitor pailit, dalam hal ini debitor bertindak secara pribadi, maka direktur dan komisaris dari suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit tidak boleh menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lainnya, asalkan debitor pailit tersebut ikut bersalah sebagai penyebab perusahaan tersebut pailit, kecuali setelah lewat lima tahun sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

⁴ <http://fitycielubis.blogspot.com/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> diakses 5 Agustus 2012

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan penolakan terhadap pengesahan rencana perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh pihak debitor terhadap para kreditor. Penolakan homologasi tersebut didasarkan atas pelaksanaan dari rencana perdamaian yang tidak cukup terjamin oleh karena tidak ada kepastian dalam keterlibatan calon investor dalam proses rencana perdamaian ini. Selain itu, imbalan jasa pengurus belum dibayarkan karena debitor tidak memiliki dana likuid untuk menyelesaikan hal tersebut.
2. Karena telah terjadi penolakan terhadap pengesahan rencana perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka pihak debitor yaitu PT. Mitra Safir Sejahtera dinyatakan pailit. Terhadap putusan tersebut, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian kembali dan tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila debitor pailit, dalam hal ini bertindak secara pribadi, maka debitor tersebut tidak diperkenankan menjadi direktur atau komisaris di perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuadi, Munir. 2010. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Suyatno, R. Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.